

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia. Hak atas kesehatan tidak hanya mencakup kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental yang berperan penting dalam mewujudkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak kesehatan tersebut melalui berbagai kebijakan, program, dan regulasi yang memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang gangguan jiwa. Prinsip tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 76 yang menegaskan "Setiap Orang berhak mendapatkan akses Pelayanan Kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau; dan informasi dan edukasi tentang Kesehatan jiwa". Masalah kesehatan jiwa merupakan salah satu persoalan kesehatan publik yang masih jadi perhatian utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Di seluruh dunia, diperkirakan ada sekitar sembilan ratus tujuh puluh juta orang yang mengalami persoalan kesehatan jiwa, dengan gangguan kecemasan dan depresi sebagai kondisi yang paling kerap ditemui. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesehatan psikologis menjadi salah satu kendala besar dalam kesehatan publik dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan semua pihak terkait.¹

¹ Dwi Tantri Marlyn et al., "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pengobatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)," *Jurnal Kesehatan Qamarul Huda* 13, no. 2 (2025): <https://doi.org/10.37824/jkqh.v13i2.2025.1103>, hal 26.

Di Indonesia, persoalan kesehatan jiwa pun merupakan urusan yang kompleks. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hambatan kesehatan mental adalah sumber disabilitas terbesar kedua di Indonesia, dengan persentase individu yang mengalami kesulitan jiwa parah mencapai kurang lebih 4 dari 1000 kelompok keluarga. Jumlah tinggi itu menandakan bahwa isu kesehatan jiwa tidak semata-mata berhubungan dengan unsur medis, melainkan juga berkaitan dengan sisi sosial, kondisi ekonomi, dan pembelaan hukum untuk individu yang menghadapi gangguan kesehatan jiwa.²

Individu yang mengalami persoalan kejiwaan kerap menjumpai berbagai hambatan sosial di lingkungan sekitarnya. Selain berjuang dengan kondisi kesehatannya, mereka juga sering kali menerima stigma, perlakuan yang tidak adil, dan terasingkan dari interaksi masyarakat. Kondisi semacam ini menyulitkan banyak penderita gangguan mental untuk mendapatkan dukungan medis, restu dari kerabat, atau jangkauan ke sarana pelayanan publik yang memang menjadi hak mereka. Kajian dalam ranah kesehatan komunitas mengindikasikan bahwa bantuan dari keluarga, lingkungan sosial, dan ketersediaan layanan kesehatan sangat menentukan kondisi serta jalan pemulihan bagi orang dengan gangguan kejiwaan.³

Selain itu, pelayanan kesehatan jiwa yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis komunitas. Berbagai penelitian menunjukkan

2 Ade Nasihudin Al Ansori, "Gangguan Jiwa Posisi Kedua Penyebab Disabilitas Di Indonesia, Kemenkes Perluas Akses Layanan Keswa," *liputan6.com*, 2025, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/6202571/gangguan-jiwa-posisi-kedua-penyebab-disabilitas-di-indonesia-kemenkes-perluas-akses-layanan-keswa>.

3 Falerisiska Yunere and Sri Elfina, "DENGAN KEKAMBUHAN PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PAKAN KAMIS TILATANG KAMANG TAHUN 2025" 6 (2025): hal 99.

bahwa pelayanan kesehatan jiwa tidak hanya dilakukan melalui fasilitas kesehatan, tetapi juga melalui kegiatan seperti kunjungan rumah, rehabilitasi sosial, serta pendampingan oleh tenaga kesehatan dan pekerja sosial. Pendekatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup ODGJ serta memastikan bahwa mereka memperoleh pelayanan yang berkelanjutan.⁴

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, penanganan ODGJ tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 Ayat 2 yang Menyebutkan "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial".

Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial bagi ODGJ melalui perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan sosial.

Salah satu bagian dari pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam penanganan ODGJ adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan sosial, rehabilitasi sosial,

4 Wulandari et al Adisti, "Jurnal Kesmas Untika Luwuk : Public Health Journal Drinking Water and Sanitation)" 13, no. December 2024 (2022): hal 11.

serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang mengalami permasalahan sosial, termasuk penyandang disabilitas mental.

Di Provinsi Jawa timur, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Di diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang, kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas serta Fungsi serta tata kerja Dinas yakni pada Pasal 90 Ayat (1) yang Menyebutkan “Dinas Sosial sebagaimana dalam pasal 3 huruf g mempunyai Gubernur menyiapkan bahan pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang sosial serta tugas pembantuan”. Begitu juga di Kabupaten Bojonegoro, tugas dan fungsi Dinas Sosial diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah menetapkan kebijakan khusus terkait perlindungan hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental yang dalam praktiknya sering dikategorikan sebagai ODGJ.

Meskipun berbagai regulasi telah dibentuk untuk menjamin perlindungan dan pelayanan terhadap ODGJ, dalam praktiknya masih

ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan maraknya ODGJ yang masih Berkeliaran, serta masih adanya stigma buruk masyarakat terhadap ODGJ. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan ODGJ masih memerlukan perhatian dan evaluasi secara lebih mendalam.

Kondisi ini juga tampak dalam berbagai peristiwa di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Beberapa laporan media lokal mencatat masih adanya ODGJ yang berkeliling di ruang publik dan membutuhkan penanganan dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Misalnya, di Kecamatan Trucuk terjadi insiden di mana seorang ODGJ mengganggu ketenangan warga, sehingga harus diamankan oleh polisi bersama tenaga medis untuk mendapat perawatan yang tepat. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan ODGJ tidak hanya soal kesehatan, melainkan juga menyangkut ketertiban sosial dan perlindungan masyarakat di sekitarnya.⁵

Selain itu, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk ODGJ, dilakukan melalui koordinasi antar-instansi pemerintah daerah. Dalam sebuah operasi penertiban yang digencarkan oleh aparat Kabupaten Bojonegoro, sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial

⁵Kasmiatiet al 2023, "<https://tribrataneews.resbojonegoro.jatim.polri.go.id/06/03/2025/Kanit-Binmas-Polsek-Trucuk-Menindaklanjuti-Laporan-Warga-Terkait-Odgj-Yang-Meresahkan/>,"06/03/2025,2021,
<https://tribrataneews.resbojonegoro.jatim.polri.go.id/06/03/2025/kanit-binmas-polsek-trucuk-menindaklanjuti-laporan-warga-terkait-odgj-yang-meresahkan/>.

berhasil ditangkap dan dibawa ke shelter Dinas Sosial untuk menerima pembinaan serta layanan sosial lanjutan. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya memberikan penanganan yang lebih terfokus kepada individu yang menghadapi masalah sosial, termasuk ODGJ, melalui program rehabilitasi dan pembinaan sosial⁶

Situasi tersebut juga dapat terlihat pada berbagai fenomena yang ada. Namun, penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di berbagai wilayah di Indonesia masih menghadapi beragam tantangan yang cukup rumit. Salah satu isu yang masih kerap dijumpai adalah tindakan pemasungan yang dilakukan oleh keluarga terhadap individu yang mengalami gangguan mental, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keadaan ekonomi yang sulit, serta terbatasnya akses ke layanan kesehatan mental. Informasi terkini menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2024, masih ada ratusan kasus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mengalami pemasungan di daerah Jawa Timur. Sebagian besar masalah ini disebabkan oleh faktor kemiskinan dan minimnya pemahaman keluarga tentang penanganan yang tepat untuk gangguan jiwa.⁷

Di samping faktor ekonomi dan kekurangan layanan kesehatan, stigma yang dimiliki masyarakat terhadap ODGJ juga merupakan salah satu kendala utama dalam upaya penanganan dan pemulihan individu yang mengalami

6 Admin, "Satpol PP Bojonegoro Gelar Patroli, Sebanyak 8 PMKS Diamankan Dan Dibawa Ke Shelter Dinas Sosial," 3 juni, 2025, <https://bojonegorokab.go.id/berita/8524/satpol-pp-bojonegoro-gelar-patroli-sebanyak-8-pmks-diamankan-dan-dibawa-ke-shelter-dinas-sosial?lang=id&>.

7 Muhammad choirul Anwar, "253 ODGJ Masih Terpasung, Ini Langkah Pemprov Jatim," 18 Januari, 2025, <https://bojonegoro.jatimtimes.com/baca/329772/20250118/075500/253-odgj-masih-terpasung-ini-langkah-pemprov-jatim>.

gangguan jiwa. Beberapa penelitian di bidang kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa stigma sosial masih cukup kuat dan seringkali menyebabkan orang dengan gangguan jiwa menghadapi diskriminasi, marginalisasi, bahkan penolakan dari lingkungannya. Stigma ini muncul akibat rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gangguan jiwa dan anggapan bahwa orang dengan gangguan jiwa adalah individu yang berbahaya atau tidak mampu berfungsi secara normal di dalam masyarakat.⁸

Dalam sudut pandang pelayanan sosial, penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak hanya fokus pada proses pengobatan medis, tetapi juga memerlukan rehabilitasi sosial yang bertujuan mengembalikan kemampuan sosial individu agar mereka bisa berfungsi kembali dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial ini dapat dilaksanakan melalui berbagai program, seperti pembinaan, pendampingan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial dari keluarga serta masyarakat. Kajian dalam bidang administrasi publik menunjukkan bahwa keberadaan lembaga sosial pemerintah, termasuk Dinas Sosial, memiliki peranan yang sangat krusial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi individu dengan gangguan jiwa (ODGJ) agar mereka dapat menerima layanan yang berkelanjutan dan lebih manusiawi.⁹

8 Salsabila Purnamasari, Besta Ajeng Yoga Istichomah, and Maftahatul Hamida, "Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat JURNAL ILMU KESEHATAN MASYARAKAT," *Jurnal Ilmu Kesehatan* 14, no. 01 (2025): <https://journal.umg.ac.id/index.php/manajerial/article/view/10630>, hal 93.

9 Kasmiati et al 2023, "MPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE Mikhael" 32, no. 3 (2021): hal 86.

Di tingkat lokal, fungsi pemerintah daerah menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang sudah ditetapkan dapat benar-benar diterapkan dengan efektif di masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam menyediakan layanan kesehatan mental, tetapi juga wajib menyusun sistem perlindungan sosial yang dapat memastikan terpenuhinya hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang rentan. Karena itu, keberadaan lembaga daerah seperti Dinas Sosial merupakan aspek yang sangat penting dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di daerah, terutama dalam usaha penanganan ODGJ secara menyeluruh.

Mengacu pada berbagai kondisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa masalah ODGJ adalah isu yang rumit karena melibatkan banyak aspek, termasuk kesehatan, sosial, ekonomi, serta aspek hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum pemerintah daerah, terutama Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dalam menangani ODGJ sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kebijakan daerah yang berlaku.

Dengan demikian, peneliti melakukan kajian **TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS SOSIAL DALAM PENANGGAPAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI KABUPATEN BOJONEGORO BERDASARKAN PADA PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2025**. Kajian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara lebih mendalam mengenai Tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ serta bagaimana implementasi kewenangan tersebut dilaksanakan dalam praktik di lapangan.

Tujuan penulis dalam penelitian ini agar memberikan kontribusi baik dalam konteks akademis untuk pembelajaran maupun praktis sebagai panduan kepada masyarakat. Dalam hal akademis, kajian ini dapat menambah Referensi Hukum yang berhubungan dengan Penanganan Hukum bagi ODGJ serta mekanisme bagaimana Dinas Sosial Daerah memiliki peran dan wewenang dalam menangani ODGJ yang masih Berkeliaran namun belum terjangkau di lingkungan publik . Di sisi praktis, penelitian ini ditujukan untuk memberikan saran Kepada Pemerintah Daerah terutama Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, diharapkan dapat menjadi Pelaksana tanggung jawab serta pelayanan rehabilitasi sosial dan perlindungan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa dapat Terlaksana dengan optimal serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2025 ?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dalam Pelaksanaan Penanganan ODGJ ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Menganalisis tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

Untuk Mengkaji serta menganalisis kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan penanganan ODGJ, baik yang berkaitan dengan aspek regulasi, sumber daya, koordinasi antar instansi, maupun faktor sosial masyarakat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penanganan ODGJ di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa aplikasi teoritis dan praktis dari manfaat penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan, terutama dalam bidang hukum administrasi negara, hukum kesehatan, dan hukum kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan perlindungan bagi individu dengan disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengatasi ODGJ. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan serta memperbaiki mutu pelayanan rehabilitasi sosial untuk individu dengan gangguan mental di Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai peranan penting pemerintah daerah dalam menangani ODGJ serta keutamaan dukungan sosial dari komunitas sekitar dalam proses rehabilitasi dan pemulihan ODGJ. Dukungan dari keluarga dan masyarakat terbukti memiliki peranan yang penting dalam membantu ODGJ untuk dapat berfungsi kembali secara sosial dan menjalani kehidupan yang lebih baik dengan masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pert (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 115.

Lokasi penelitian Skripsi ini Diselenggarakan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yang berada di Jl. DR. Wahidin No.40, Kelurahan Mojokampung, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini, meliputi beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti peraturan mengenai kesehatan jiwa, kesejahteraan sosial, serta peraturan daerah yang mengatur tugas dan fungsi Dinas Sosial¹¹

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).¹²

3. Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach)

¹¹ Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Revisi (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2021), hal. 136.

¹² Ibid. hal. 177

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum dalam praktik di masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan penanganan ODGJ oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro¹³

4. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait, antara lain :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- c. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
- d. Undang undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- e. Undang undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹³ Bahdar Nasution, Metode Penelitian Hukum, ed. Team Mandar Maju, Ke 2 (Bandung: Mandar Maju, 2022), hal. 126.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan kesehatan jiwa, perlindungan sosial, dan kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan ODGJ.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

2. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

1. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penanganan ODGJ dan kewenangan Dinas Sosial.
2. Studi dokumen, yaitu dengan menelaah berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ di Kabupaten Bojonegoro, seperti laporan kegiatan, kebijakan daerah, dan data terkait penanganan penyandang disabilitas mental.
3. Wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti pejabat atau petugas pada Dinas Sosial Kabupaten

Bojonegoro, guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab hukum dalam penanganan ODGJ di lapangan.

3. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Proses analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh, kemudian menghubungkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum kemudian diterapkan pada permasalahan khusus yang menjadi objek penelitian.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan disusun guna memberikan gambaran dalam memahami serta menelaah keseluruhan penelitian. Pada laporan penelitian ini, susunan penulisan dibagi ke dalam empat bab, yang masing-masing bab memuat pembahasan pokok sebagaimana dijelaskan sebagaimana ringkas berikut ini :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Seluruh bagian

¹⁴ Yusuf Abdhul Aziz, "Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber Dan Metode," 2023, <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-skripsi/studi-pustaka/>.

tersebut menjadi dasar dalam menjelaskan urgensi, fokus, tujuan, serta metode yang digunakan dalam penelitian mengenai tanggung jawab hukum Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dalam penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian, meliputi teori pertanggungjawaban hukum, konsep Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), kedudukan dan kewenangan Dinas Sosial sebagai lembaga sosial daerah, serta teori kewenangan yang mencakup atribusi, delegasi, dan mandat.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Pembahasan meliputi gambaran umum Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai objek penelitian, tanggung jawab hukum Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2025, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil penelitian lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan ODGJ di Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.